



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF;
2. Tempat lahir : Macanre;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/40/IX/2020/Res Narkoba tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Abdul Rasyid, S.H.,Dkk, adalah Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan BTN Lalabata Permai No. 15 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
46/Pen.Pid/2020/Pn Wns tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 07 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 07 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0201 gram.  
**Dipergunakan dalam perkara An. FITRA ARAFAH Alias FITRA Bin ARAFAH.**
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet plastic bening sebagai sendok sabu.
  - 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik warna putih.
  - 15 (lima belas) saset plastik kosong.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone warna hitam merek nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466, dengan nomor Imei 35601608107468.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa menjadi tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Rappang Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa menghubungi Lelaki FITRA (DPO) dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang kerumahnya di Rappang Kab. Sidrap untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat kerumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki FITRA (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa sampai dan langsung menemui Lelaki FITRA (DPO). Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Lelaki FITRA (DPO) sebanyak Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Lelaki FITRA (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi Narkotika jenis sabu. Setelah menerima paket Sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lelaki FITRA (DPO) dan kembali kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :

- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0201 gram, diberi nomor barang bukti 9039/2020/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF, diberi nomor barang bukti 9040/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9039/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9040/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9041/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9042/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa menghubungi Lelaki FITRA (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang kerumahnya di Rappang Kab. Sidrap untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat kerumah Lelaki FITRA (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa sampai dan langsung menemui Lelaki FITRA (DPO). Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Lelaki FITRA (DPO) sebanyak Rp. 1.350.000 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), lalu Lelaki FITRA (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi Narkotika jenis sabu. Setelah menerima paket Sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lelaki FITRA (DPO) dan kembali kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) saset kecil untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri, lalu tidak lama kemudian Saksi SYEH ABDUL MANNAN mendatangi rumah Terdakwa dan membeli sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) saset sabu yang tersisa tersebut dirumahnya di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 wita Petugas kepolisian Polres Soppeng mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) batang kaca pireks , 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 ( dua ) pipet plastik warna putih, dan 15 (lima belas) sashet plastik kosong dibawah kursi di teras rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :

- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0201 gram, diberi nomor barang bukti 9039/2020/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF, diberi nomor barang bukti 9040/2020/NNF;

#### Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9039/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9040/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

#### Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9039/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9040/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **A T A U**

#### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.30 wita di Rumah Terdakwa di Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang pireks yang mana pireks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita Saksi BRIPDA H. EDY DARMAWAN dan Saksi BRIPDA PUTRA ANGGARA RISKHA Bin KAHAR bersama petugas kepolisian dari Kepolisian Resort Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Rumah Terdakwa di Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
  - o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0201 gram, diberi nomor barang bukti 9039/2020/NNF;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AFRISAL Alias

CALE Bin ABD. RAUF, diberi nomor barang bukti 9040/2020/NNF;

## Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9039/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 9040/2020/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine.

## Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9039/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamphetamine.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 9040/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi PUTRA ANGGARA RISK bin KAHAR:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerjanya dari Anggota Sat Narkoba Polres Soppeng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terindikasi telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri disamping rumahnya dan Saksi beserta tim langsung berhenti dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi lalu menanyakan dimana sabu disimpan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sabu milik Terdakwa sudah habis dijual dan sebagian juga sudah digunakan lalu Terdakwa menyampaikan bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di bawah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kursi di atas rumahnya dan setelah itu Saksi bersama anggota yang lain membawa Terdakwa untuk mengambil alat isap sabu yang dimaksud dan setelah mengambil barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama rekan kerja Saksi yaitu AIPDA Muh. Fadhli, BRIPKA Rasyanto R. , BRIPTU Muh. Ibrahim, dan BRIPDA Aznaldi Agustiawan dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Bambang Supriady S.E.;
- Bahwa Saksi kemudian menemukan Narkotika jenis sabu yang sudah berada didalam 1 ( satu ) batang kaca pireks yang sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sabu di dalam kaca pireks Saksi juga menemukan 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 ( satu ) buah korek api warna hijau, 1 ( satu ) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 ( satu ) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 ( dua ) lubang yang berisi 2 ( dua ) pipet plastik warna putih, 15 ( lima belas ) saset plastik kosong yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu tersebut di beli pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dari FITRA yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap sebanyak 1 ( satu ) saset seharga Rp. 1.350.000 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya sudah 2 ( dua ) kali membeli sabu dari FITRA namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh karena sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada Mannang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 ( satu ) batang kaca pireks , 1 ( satu ) buah korek api warna hijau, 1 ( satu ) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 ( satu ) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 ( dua ) lubang yang berisi 2 ( dua ) pipet plastik warna putih, 15 ( lima belas ) saset plastik kosong

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 ( satu ) unit Hanphone warna hitam merk nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466 adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi H. Edy Darmawan Alias Edi:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerjanya dari Anggota Sat Narkoba Polres Soppeng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terindikasi telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri disamping rumahnya dan Saksi beserta tim langsung berhenti dan mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi lalu menanyakan dimana sabu disimpan dan Terdakwa menyampaikan bahwa sabu milik Terdakwa sudah habis dijual dan sebagian juga sudah digunakan lalu Terdakwa menyampaikan bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu disimpan di bawah kursi diteras rumahnya dan setelah itu Saksi bersama anggota yang lain membawa Terdakwa untuk mengambil alat isap sabu yang dimaksud dan setelah mengambil barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penangkapan tersebut Saksi bersama-sama rekan kerja Saksi yaitu AIPDA Jusni, AIPDA Muh Fadhli, BRIPKA Rasyanto R., dan BRIPDA Putra Anggara Riska Bin Kahar dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Bambang Supriady S.E.;
- Bahwa Saksi kemudian menemukan Narkotika jenis sabu yang sudah berada didalam 1 ( satu ) batang kaca pireks yang sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sabu di dalam kaca pireks Saksi juga menemukan 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 ( satu ) buah korek api warna hijau, 1 ( satu ) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 ( satu ) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 ( dua ) lubang yang berisi 2 ( dua ) pipet plastik warna putih, 15 ( lima belas ) saset plastik kosong yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu tersebut di beli pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dari FITRA yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap sebanyak 1 ( satu ) saset seharga Rp. 1.350.000 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya sudah 2 ( dua ) kali membeli sabu dari FITRA namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh karena sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada Mannang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 ( satu ) batang kaca pireks , 1 ( satu ) buah korek api warna hijau, 1 ( satu ) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 ( satu ) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 ( dua ) lubang yang berisi 2 ( dua ) pipet plastik warna putih, 15 ( lima belas ) saset plastik kosong dan 1 ( satu ) unit Hanphone warna hitam merk nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466 adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu bersama dengan Mannang dan Bacci;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa menelpon FITRA dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang untuk membeli sabu dan pada saat itu FITRA menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa meninggalkan rumah dengan menyalakan sepeda motor menuju kerumah FITRA dan pada sekitar jam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WITA Terdakwa tiba dan setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada FITRA sebanyak Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian FITRA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi sabu dan setelah itu Terdakwa meninggalkan ruman dari FITRA untuk pulang kerumah dan pada sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa sampai dirumah dan setelah sampai Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 11( sebelas ) saset kecil yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali dan juga sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah itu datang MANNANG yang beralamat di Cabenge Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Sopperg untuk membeli sebagian dari sabu tersebut dan tersisa 1 (Satu) saset saja dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA 1 (satu) saset sabu yang tersisa tersebut Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng dan pada sekitar jam 17.30 WITA petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak pelastik warna putih yang berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api warna hijau , 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik wana putih, 15 (lima belas) saset plastik kosong dibawah kursi di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut sudah berada dalam kaca pireks dan telah Terdakwa gunakan sebagian sehingga berat sabu tersebut sudah tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri sebagian pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 sekitar jam 13.30 WITA dirumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabbeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan pada saat tersebut Terdakwa beli dari FITRA pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dirumah FITRA yang beralamat di Rappang Kab Sidrap sebanyak 1 (satu) saset yang beratnya tidak Terdakwa ketahui, seharga Rp. 1.350.000 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari FITRA tersebut untuk sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari FITRA namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa MANNANG sering membeli sabu dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang Terdakwa peroleh karena sebagian sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan botol yang berisi air kemudian penutupnya Terdakwa sambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan Terdakwa pasang pireks yang sebelumnya didalam pireks tersebut Terdakwa masukkan Sabu kemudian pireks yang berisi sabu itu Terdakwa bakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu Terdakwa hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk kuat dan bertambah stamina sehingga Terdakwa bisa bekerja, dan Terdakwa makai sabu atas kemauan saya sendiri tanpa saran atau sepengetahuan dari manapun juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 9039/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 9040/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) batang pireks berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0201 gram.
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (Satu) buah pipet plastic bening sebagai sendok sabu;
- 1 (Satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik warna putih;
- 15 (lima belas) saset plastik kosong;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone warna hitam merek nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466, dengan nomor IMEI 356016081074680;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa menelpon FITRA dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang untuk membeli sabu dan pada saat itu FITRA menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa meninggalkan rumah dengan menyalakan sepeda motor menuju kerumah FITRA dan pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa tiba dan setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada FITRA sebanyak Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian FITRA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi sabu dan setelah itu Terdakwa meninggalkan ruman dari FITRA untuk pulang kerumah dan pada sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa sampai dirumah dan setelah sampai Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 11( sebelas ) saset kecil yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali dan juga sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah itu datang MANNANG yang beralamat di Cabenge Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng untuk membeli sebagian dari sabu tersebut dan tersisa 1 (Satu) saset saja dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA 1 (satu) saset sabu yang tersisa tersebut Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng dan pada sekitar jam 17.30 WITA petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak pelastik warna putih yang berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api warna hijau , 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik wana putih, 15 (lima belas) saset plastik kosong dibawah kursi di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dirumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penangkapan tersebut adalah H. Edy Darmawan Alias Edi, AIPDA Jusni, AIPDA Muh Fadhli, BRIPKA Rasyanto R., dan BRIPDA Putra Anggara Riska Bin Kahar dari Sat Narkoba Polres

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Bambang Supriady S.E.;

- Bahwa sabu tersebut sudah berada dalam kaca pireks dan telah Terdakwa gunakan sebagian sehingga berat sabu tersebut sudah tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sendiri sebagian pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 sekitar jam 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabbeng Kec. Liliriau Kab. Soppeng;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan pada saat tersebut Terdakwa beli dari FITRA pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah FITRA yang beralamat di Rappang Kab Sidrap sebanyak 1 (satu) saset yang beratnya tidak Terdakwa ketahui, seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari FITRA tersebut untuk sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari FITRA namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa MANNANG sering membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keuntungan yang Terdakwa peroleh karena sebagian sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan botol yang berisi air kemudian penutupnya Terdakwa sambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan Terdakwa pasang pireks yang sebelumnya didalam pireks tersebut Terdakwa masukkan Sabu kemudian pireks yang berisi sabu itu Terdakwa bakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu Terdakwa hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk kuat dan bertambah stamina sehingga Terdakwa bisa bekerja, dan Terdakwa makai sabu atas kemauan saya sendiri tanpa saran atau sepengetahuan dari manapun juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus./2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 9039/2020/NNF dan 9040/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

atau

KETIGA : 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng karena memiliki narkoba jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi H. Edy Darmawan Alias Edi, AIPDA Jusni, AIPDA Muh Fadhli, BRIPKA Rasyanto R., dan Saksi BRIPDA Putra Anggara Riska Bin Kahar dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU Bambang Supriady S.E.;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa menelpon FITRA dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang untuk membeli sabu dan pada saat itu FITRA menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa meninggalkan rumah dengan menyalakan sepeda motor menuju kerumah FITRA dan pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa tiba dan setelah itu Terdakwa lalu memberikan uang kepada FITRA sebanyak Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian FITRA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi sabu dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah dari FITRA untuk pulang kerumah dan pada sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa sampai di rumah dan setelah sampai Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) saset kecil yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali dan juga sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setelah itu datang MANNANG yang beralamat di Cabenge Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng untuk membeli sebagian dari sabu tersebut dan tersisa 1 (Satu) saset saja dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA 1 (satu) saset sabu yang tersisa tersebut Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa di Talepu Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng dan pada sekitar jam 17.30 WITA petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak pelastik warna putih yang berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik warna putih, 15 (lima belas) saset plastik kosong dibawah kursi di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen dari pihak yang berwenang terhadap barang tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4018/ NNF / IX / 2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN., masing-masing selaku pemeriksa, dengan Kesimpulan: Barang Bukti Nomor 9039/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0201gram dan Barang Bukti Nomor 9040/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas, Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai sabu sebanyak 0,0201 gram dalam pireks/pipet kaca yang ditemukan diteras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus./2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu:

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga dan anak kecil, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) batang pireks berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0201 gram karena merupakan barang yang dilarang maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan; barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (Satu) buah korek api warna hijau, 1 (Satu) buah pipet plastic bening sebagai sendok sabu, 1 (Satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik warna putih, 15 (lima belas) saset plastik kosong dan 1 (Satu) unit handphone warna hitam merek nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466, dengan nomor IMEI 356016081074680, karena merupakan sarana untuk kejahatan maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **AFRISAL Alias CALE Bin ABD. RAUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) batang pireks berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0201 gram.
- Dipergunakan dalam perkara An. FITRA ARAFAH Alias FITRA Bin ARAFAH;**
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih;
  - 1 (Satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic bening sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange dengan 2 (dua) lubang yang berisi 2 (dua) pipet plastik warna putih;
- 15 (lima belas) saset plastik kosong;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek nokia dengan nomor kartu 0823 4748 4466, dengan nomor IMEI 356016081074680;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)